

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI DESA BUKUMATITI KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

**Yelmilanda Baura
Patar Rumapea
Arie J. Rorong**

The problems at once which is the goal of this research is how the implementation of the National Agricultural Policy Operation Project (Prona) in the village of Bukumatiti, District Jailolo, West Halmahera. This study was used a qualitative approach aims to descriptive the meaning behind the reality, which takes place in the field. Informants in this study amounted to 13 respondents with key informants Village Head and BPD. The data collection technique was interview and observation. The data were analyzed using an interactive model of Miles and Huberman.

The results of this study indicate that the communication factor has not been effective, human resources related to the performance of the village government of lesser quality, disposition or attitude of the village administration in running the program does not currently work well so that in practice there is a gap and the lack of timely, the next bureaucratic structure has not in accordance with the applicable rules resulting in less than optimal service process.

Based on the research results suggested that the necessary cooperation from the National Land Agency (BPN) and the village government, in improving government performance and BPN village to implement a policy. Also required good communication from the village government in order to provide the right information related to the programs, so that the implementation of Prona can be realized properly and in accordance with the applicable rules.

Keywords: Policy Implementation, Project National Agricultural Operations (Prona)

PENDAHULUAN

Badan Pertanahan Nasional (BPN) melaksanakan program untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah serta penerbitan sertifikat dalam rangka tertib administrasi bidang petanahan. BPN membuat program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Prona adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di bidang pertanahan pada umumnya dan di bidang pendaftaran tanah pada khususnya, yang berupa pensertifikatan tanah yang dilaksanakan secara serentak (massal) dan penyelesaian sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

Sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini masih banyak terjadi penggunaan, penguasaan, dan pemilikan

tanah oleh orang atau badan hukum yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan yang berlaku. Guna mewujudkan usaha tersebut telah dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA), diterbitkan dalam rangka mempercepat penyelesaian pensertifikatan tanah melalui PRONA. Permenag No. 4 Tahun 2015 mulai berlaku sejak tanggal 17 April 2015 dan mencabut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (kecuali ketentuan pasal 15 terkait pencabutan Keputusan Menteri Dalam

Negeri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah perlu adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dari kantor pertanahan yang terpadu dan mencakup semua fungsi keagrariaan, pihak Kantor Pertanahan dengan ini melalui Pemerintah Desa Bukumatiti. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak hanya tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah, akan tetapi mencakup tugas-tugas pembangunan dan tugas kemasyarakatan yang menjadi kebutuhan desa. Dalam hal ini kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah, yang di lakukan oleh pemerintah desa melalui program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).

Proses pelaksanaan suatu program agar dapat berjalan efektif dapat dilihat dari implementasi kebijakan yang dijalankan oleh para implementator. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Solichin Abdul Wahab, 1997 : 63). Menurut Edward III (1980 : 1), ada empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu : 1). Communication (komunikasi), berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik. 2). Resource (sumber daya), berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. 3). Disposition (disposisi), berkenaan dengan kesediaan dan sikap dari

para implementator untuk cepat mengeluarkan kebijakan publik tersebut. 4). Bureaucratic Structures (struktur birokrasi), berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

Pengimplentasian Prona yang dilaksanakan dari Badan Pertanahan Nasional kepada pemerintah desa Bukumatiti secara umum dan dalam pelaksanaan program ini lebih khususnya Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai panitia pelaksana, diperlukan peranan dari pemerintah desa sangat penting karena dilihat dari permasalahan di desa Bukumatiti sebagian besar masyarakat belum memiliki kepastian dan perlindungan hukum kepemilikan hak atas tanah, letak bidang tanah, letak batas-batas tanah, dan luasnya.

Untuk penyelesaian permasalahan tersebut, maka dengan adanya program Prona ini yang bertujuan untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, dan cepat dalam rangka percepatan pendaftaran tanah serta penerbitan sertifikat tanah agar terhindar dari sengketa-sengketa tanah (ilegal).

Dari fenomena atau realita dilihat dengan adanya peran pemerintah desa secara umum, dan yang lebih khususnya BPD sebagai acuan dalam mengimplementasikan Prona dijalankan sejak bulan Agustus 2015 agar mempermudah dalam pendaftaran tanah serta penerbitan sertifikat tanah. Dalam hal ini yang di tangani oleh BPD didalamnya guna memberikan pelayanan administratif pensertifikatan tanah di Desa Bukumatiti,

umumnya Kabupaten Halmahera Barat secara massal.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa sebagai tim pelaksana belum memiliki pemahaman maksimal tentang program ini, sehingga dalam pengimplementasiannya untuk pencapaian hasil tujuan kebijakan belum sesuai dengan aturan yang berlaku, karena dari factor komunikasi pemerintah desa yang belum efektif dan juga sumber daya manusia dalam hal ini kinerja pemerintah desa belum berkualitas, selain itu disposisi atau sikap pemerintah desa dalam menjalankan program belum adanya kerjasama yang baik sehingga dalam pelaksanaannya dapat dinyatakan terjadi kesenjangan dari tingkat keberhasilan kurang tepat waktu, dan struktur birokrasi pelaksanaannya program ini pemerintah desa menjalankan belum sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menimbulkan proses pelayanan kurang optimal. Dengan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, dengan judul “Implementasi Kebijakan Proyek Operasi Nasional Agraria”

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif bahwa penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu posisi atau menjelaskan makna dibalik realita, penelitian berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan (Bungin, 2007). Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2005).

Penelitian ini menetapkan fokus pada pengimplementasiannya dari kebijakan Proyek Operasi Nasional Agraria yang dijalankan di Desa Bukumatiti. Penelitian dilakukan di Desa Bukumatiti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat dengan objek penelitian Implementasi Kebijakan Proyek Operasi Nasional Agraria.

Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu pada penelitian kualitatif menggunakan populasi dan sampel (Suyanto, 2005 : 171). Teknik pengambilan sampel yang digunakan snowball sampling yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar (Sugiyono, 2001: 61). Dengan demikian untuk mendukung validitas data, maka peneliti menetapkan informasi kunci (key informan) yaitu Kepala Desa, dan BPD. Dengan jumlah informan pemerintah desa (4 orang) dan masyarakat desa (9 orang), maka jumlah informan dalam penelitian ini adalah 13 orang.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara yaitu pertanyaan diajukan peneliti kepada subjek penelitian untuk dijawab, selain itu penelitian ini juga menggunakan teknik observasi yaitu melakukan pengamatan secara sistematis

terhadap fenomena-fenomena masalah yang Nampak.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh jawaban yang objektif dari hasil penelitian berdasarkan tujuannya maka temuan-temuan data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu yang dilakukan untuk melukiskan, merangkum, mengamati, menggambarkan bahkan hasil pengamatan yang telah dilakukan dilapangan mengenai Implementasi Kebijakan Prona di Desa Bukumatiti dan menjelaskan objek penelitian dengan seksama dan sesuai diteliti, Miles dan Huberman (1992).

PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan Poyek Operasi Nasional Agraria, yang dilakukan di Desa Bukumatiti dan dengan hasil wawancara yang didapat dari beberapa sumber informan maka dapat dirangkumkan sebagai berikut :

1. Dari hasil wawancara penulis yang diadakan di desa Bukumatiti tentang Prona, dari pendapat diatas terkait dengan pertanyaan siapa saja yang berperan dan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Prona yakni di dalamnya BPN yang merupakan pembuat kebijakan, dan juga pemerintah desa yang merupakan panitia pelaksana dan juga penanggungjawab. Selain itu yang terlibat didalamnya adalah warga masyarakat desa Bukumatiti yang terdaftar dalam Prona dengan jumlah peserta 100 orang.
2. Dari hasil wawancara penulis diatas tentang peranan dari pemerintah desa

untuk proses pengimplentasiannya dalam hal ini terhadap program Prona tersebut bahwa pemerintah desa terkait dengan proses pelaksanaannya belum berjalann dengan baik, karena tugas dan tanggungjawab dari pemerintah desa yang mana BPD sebagai panitia pelaksana dan didalamnya ada kepala desa dan juga sekretaris desa yang sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan program ini tidak sesuai dengan aturan sehingga dalamm pengimplementasiannya belum semaksimal munngkin. Dilihat dari proses pelaksanaan pengukuran tanah, pengambilan data, dan juga kelengkapan berkas lainnya sampai pada penerbitan sertifikat hak milik tanah telah dilakukan oleh pemerintah desa, namun pada hasil penerbitan sertifikat dari kantor pertanahan telah diberikan kepada pemerintah desa tetapi dari pemerintah sendiri belum menyerahkan seluruhnya kepada masyarakat yang sebagai peserta prona (hak milik tanah) dilihat dari hasil data yang diperoleh bahwa penerimaan sertifikat dengan presentase baru 75% warga masyarakat dari peserta Prona yang menerima surat tanda bukti hak atas tanah (sertifikat).

3. Untuk proses administrasi meliputi dengan kelengkapan berkas dari peserta prona, berupa KTP, KK, materai dan kelengkapan berkas lainnya. Untuk tahapan dalam proses pelaksanaan ini dilakukan dengan pengambilan data dari pemerintah desa kepada peserta prona, setelah dari itu diusulkan kepada BPN untuk menerbitkan sertiifikat sesuai dengan data yang diperoleh dan

dikembalikan kepada pemerintah desa untuk penyerahan sertifikatnya.

4. Pembiayaan, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di desa Bukumatiti bahwa kegiatan Prona ini dikenakan biaya dengan jumlah perorang (peserta prona) Rp.350.000, dan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Luas bidang tanah yang termasuk Prona di desa Bukumatiti dengan batasan ukuran maksimal 800 M² (delapan ratus meter persegi), dilihat dari hasil data yang diperoleh untuk luas bidang tanah di desa Bukumatiti dengan jumlah peserta jumlah peserta prona banyak yang berukuran 750 M² (tujuh ratus meter persegi). Untuk jumlah ketersediaan sertifikat di Desa Bukumatiti jumlah terbatas yaitu hanya 100 sertifikat.
6. Sumber informasi tentang adanya kegiatan Prona ini, menurut dari hasil wawancara bahwa ada sosialisasi yang dilakukan langsung dari BPN, dan untuk dari pemerintah desa sendiri tidak ada.
7. Prona adalah kebijakan dari Badan Pertanahan Nasional yang meliputi proses pendaftaran tanah secara masal, pengukuran tanah, serta penerbitan sertifikat tanah secara gratis tanpa dipungut biaya.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria.

BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015. Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dibuat Kementerian baru bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia, sehingga sejak 27 Oktober 2014, Badan Pertanahan Nasional berada di bawah naungan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Jabatan Kepala BPN dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang.

BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas BPN :

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
6. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
8. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;

9. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
11. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPN menyelenggarakan fungsi :

1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional.
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land tenure ship).
4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik.
5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis.
6. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.
7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
8. Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar.
9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-

undangan Pertanahan yang telah ditetapkan.

10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.
11. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan Pertanahan.

Dalam melaksanakan fungsinya BPN menjalankan beberapa program pertanahan, salah satunya adalah Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang merupakan kegiatan proses pendaftaran tanah pertama kali sampai dengan penerbitan sertifikat yang diselenggarakan secara masal pada suatu wilayah administrasi desa/kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya.

Desa Bukumatiti merupakan salah satu desa di wilayah Kabupaten Halmahera Barat yang mendapatkan program pendaftaran tanah serta penerbitan sertifikat secara masal dalam hal ini Prona. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten bekerjasama dengan pemerintah desa setempat untuk menyelenggarakan kebijakan Prona di desa Bukumatiti.

Dalam pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), di desa Bukumatiti yang menjadi persyaratannya adalah :

1. Setiap dari peserta Prona harus menyediakan/menyiapkan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah yang akan di jadikan dasar pendaftaran tanah;
2. Menunjukkan letak batas-batas tanah yang dimohon, dan ;
3. Memasang patok batas tanah sesuai ketentuan yang berlaku.

Tahapan pelaksanaannya melakukan penetapan lokasi yang terletak di Desa Bukumatiti, adanya penyuluhan dari BPN, pengumpulan data dan penetapan peserta Prona yang dilakukan oleh panitia pelaksana didalamnya BPD dan pemerintah desa yang sebagai penanggungjawab, pengukuran luas tanah pada lokasi milik peserta Prona, pemeriksaan tanah, pengumuman, penetapan hak oleh pemerintah desa, penerbitan sertifikat/pembukuan hak yang dilakukan oleh petugas di Kantor Pertanahan Kabupaten, dan penyerahan sertifikat dikembalikan ke desa dan pemerintah desa yang memberikan kepada masyarakat peserta Prona. Untuk penyerahan sertifikat kepada pemilik tanah paling lambat pada minggu keempat bulan Desember 2015 (Tahun Anggaran Berjalan) sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2015 tentang Prona.

Subjek atau peserta pronas di Desa Bukumatiti, dilihat dari jumlah sertifikat yang terbatas maka untuk peserta Prona pada tahun 2015 dibuka pendaftaran untuk masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah yang dapat memenuhi persyaratan sebagai peserta pronas, diantaranya pekerja dengan penghasilan tidak tetap yaitu petani.

Objek/lokasi Prona di desa Bukumatiti yaitu dilihat dari lokasi tanah yang sudah dikuasai secara fisik dan kondisi tanah yang terletak dalam satu

hamparan desa/kelurahan. Untuk luas dan jumlah tanah yang termasuk pronas di desa Bukumatiti, menurut data yang diperoleh dari penulis bahwa untuk luas tanah yang termasuk Prona adalah 800 M² (delapan ratus meter persegi). Dari jumlah peserta yang berjumlah 100 orang, maka perolehan jumlah luas tanah menurut anggota Prona dapat dilihat dalam tabel berikut :

Jumlah Luas Tanah dan Anggota Prona

Luas Tanah	Jumlah
600 M ²	20 Orang
650 M ²	12 orang
700 M ²	27 orang
750 M ²	40 orang
800 M ²	1 orang
Total	100 orang

Sumber: Data Pemerintah Desa Bukumatiti Thn 2015

Selanjutnya untuk pembiayaan pelaksanaan pengelolaan dalam program Prona di desa Bukumatiti yang dijalankan oleh pemerintah desa adanya pungutan-pungutan biaya dari pemerintah desa kepada masyarakat peserta Prona.

Prona merupakan kegiatan dari BPN yang di usulkan pada desa-desa yang dilihat dari kondisi wilayah dan infrastruktur pertanahan yang termasuk dalam kriteria dari pelaksanaan kegiatan program tersebut. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa untuk mengimplementasikan suatu program atau kebijakan agar menjadi efektif penulis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan di komunikasikan pada public atau masyarakat untuk dapat menerima kebijakan yang di buat oleh imlementator. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus di terima oleh semua orang dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.

Prona merupakan bagian dari pelaksanaan agenda Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bekerja sama dengan pemerintah desa Bukumatiti untuk menjalankan program ini. Dalam pelaksanaan Prona di desa Bukumatiti sesuai dengan hasil penelitian yang mengacuh dari sumber informasi tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), bahwa informasi tentang kegiatan atau program ini dilakukan secara langsung oleh BPN dan juga pemerintah desa dengan diadakannya sosialisasi/penyuluhan dikantor desa bersama dengan masyarakat desa setempat.

Informasi yang disampaikan dari BPN tentang adanya kebijakan Prona melalui sosialisasi yang dilakukan di kantor desa kepada pemerintah desa dan masyrakat setempat sudah jelas terkait dengan persyaratan-persyaratan dari program tersebut. Namun dari pemerintah desa sendiri belum memiliki pemahaman yang efektif sehingga dalam proses pelaksanaannya terdapat kendala.

Kendala-kendala dalam proses melaksanakan kebijakan Prona, dikarenakan dari pemerintah desa belum/kurang maksimal dalam hal untuk memberikan pemahaman tentang Prona ini kepada masyarakat karena komunikasi yang terkait dengan sumber informasi dari BPN tentang kebijakan ini dari pemerintah desa sendiri kurang efektif untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat sehingga sebagian dari masyarakat masih bingung tentang adanya program ini, dilihat dari sumber informasi yang diberikan dari pemerintah desa kurang jelas tentang proses pelaksanaannya Prona, seperti ketentuan waktu pelaksana, pembiayaan, dan persyaratan-persyaratan.

2. Sumber Daya

Yaitu ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan public agar kebijakan berjalan secara efektif. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat di arahkan kepada sebagaimana yang di harapkan.

Pelaksanaan Prona, yang berperan penting didalamnya adalah BPN yang sebagai pembuat kebijakan dan selain itu ialah pemerintah desa setempat yang menjalankan kebijakan tersebut.

Dalam hal ini kemampuan dari pemerintah desa untuk menjalankan kebijakan tersebut dibuatlah panitia pelaksana kebijakan Prona yaitu BPD.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang implementasi Prona di Desa Bukumatiti dilihat dari faktor komunikasi bahwa pemerintah desa kurang paham dalam menerima informasi tentang prosedur pelaksana dan bagaimana proses untuk menjalankan program ini. Sehingga pengimplementasian kebijakan dari Prona terkait dengan sumber daya pendukung khususnya manusia yang dalam hal ini kemampuan dari pemerintah desa dan panitia pelaksana yaitu BPD untuk melaksanakan kebijakan, kurang berkualitas dan belum mampu untuk menjalankan dengan semaksimal mungkin.

Dilihat dari kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan program ini kurang efektif, menyebabkan bagi peserta Prona harus membutuhkan waktu yang lama untuk penerimaan sertifikat dan juga pembiayaan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Disposisi

Yaitu berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk cepat mengeluarkan kebijakan public tersebut. Dalam hal ini bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan adalah kesadaran pelaksana. Dalam implementasi kebijakan Prona yang dilakukan di desa Bukumatiti menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa sikap kerjasama yang

baik telah dilaksanakan oleh para pembuat kebijakan yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten dalam hal ini telah mensosialisasikan tentang program tersebut terhadap Pemerintah Desa setempat.

Namun dalam menindaklanjuti nya program ini yang dijalankan oleh pemerintah desa, dilihat dari faktor komunikasi dan juga sumber daya yang kurang efektif menyebabkan kinerja dari pemerintah desa kurang berkualitas. Sehingga sikap dari pemerintah desa dan panitia pelaksana yakni BPD dalam melaksanakan kebijakan ini belum memiliki kerjasama yang baik untuk cepat menyelesaikan tugas dan tanggungjawab dari pada pemerintah desa itu sendiri.

Dalam hal ini dilihat dari tingkat keberhasilan untuk mengimplementasikan kebijakan Prona, belum terselenggara dengan baik di desa Bukumatiti. Karena sikap dari pemerintah desa yang mengulur-ulurkan waktu untuk melaksanakan kebijakan sehingga implementasinya tidak dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

4. Struktur Birokrasi

Yaitu berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan

menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Prona di desa Bukumatiti bahwa dalam implementasi kebijakan dari Prona yang dijalankan oleh pemerintah desa setempat dari faktor komunikasi, sumber daya, dan disposisi yang kurang efektif selain itu struktur birokrasi dari pemerintah desa dalam melaksanakan program tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Secara jelas dari BPN dalam mensosialisaikan program tentang tahapan-tahapan proses pelaksanaan Prona terkait dengan ketentuan waktu, pembiayaan, dan persyaratan untuk program tersebut. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah desa menjalankan tidak sesuai dengan keputusan dari BPN dan apa yang telah menjadi prosedur-prosedur dalam pelaksanaan Prona.

Oleh karena itu dalam pengimplementasiannya terdapat kendala-kendala dalam program ini, dilihat dari hasil kebijakannya bahwa pencapaian tujuan tidak dapat terselesaikan sesuai target dan penerimaan sertifikat belum seluruhnya dari masyarakat peserta Prona, selain itu untuk penerimaan sertifikat dikenakan biaya. Dari hasil data penelitian bahwa keseluruhan peserta Prona berjumlah 100 orang tetapi sampai pada saat ini yang memperoleh sertifikat dari program ini adalah 75 orang dan dikenakan biaya perorang sebesar Rp.350.000,-.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah penyelenggara dari kebijakan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Dalam menjalankan program tersebut yang dilaksanakan pada desa Bukumatiti, BPN melakukan sosialisasi awal dan menyediakan sertifikat bagi anggota peserta Prona. Tetapi tidak secara langsung berpartisipasi dalam pelaksanaan Prona, seperti pada saat kegiatan pengukuran tanah, pengambilan data-data administratif lainnya yang dilakukan di desa, serta penetapan hak milik. Sehingga dalam implementasinya kebijakan Prona di desa Bukumatiti belum terealisasi dengan baik.
2. Pemerintah desa dalam melaksanakan Prona di desa Bukumatiti terdapat beberapa kelemahan, dilihat dari faktor komunikasi yang belum efektif dalam hal minimnya pemahaman dari pemerintah desa untuk menginformasikan program ini kepada masyarakat. Sumber daya manusia terkait dengan kinerja dari pemerintah desa yang kurang berkualitas sehingga menyebabkan peserta Prona harus membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan sertifikat. Disposisi atau sikap kerja dari pemerintah desa dalam menjalankan kebijakan belum

bekerjasama dengan baik sehingga dalam pengimplementasiannya terjadi kesenjangan dan kurang tepat waktu. Selanjutnya struktur birokrasi yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menimbulkan proses pelayanan yang kurang optimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran, sebagai berikut :

1. Prona adalah kegiatan pensertifikatan secara masal, dan kegiatan ini merupakan kebijakan yang diadakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Oleh karena itu disarankan pada pemerintah desa bahwa perlu melibatkan pegawai BPN dalam pelaksanaan Prona yang dilakukan di desa Bukumatiti, agar proses pengimplementasiannya dari kebijakan Prona tersebut dapat terealisasi dengan baik.
2. Pemerintah Desa yang sebagai tim pelaksana dan juga sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan Prona, disarankan adanya komunikasi yang efektif dari pemerintah agar dapat memberikan informasi yang tepat terkait program yang dijalankan, sumber daya manusia yang lebih berkualitas, sikap kerjasama yang baik dalam hal peningkatan kinerja pemerintah desa untuk melaksanakan proses kebijakan yang dibuat, dan

struktur birokrasi yang sesuai dengan aturan agar pengimplementasian dari Prona dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, H.M. Burhan (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Rieneka Cipta.

Edward III, George C (1980). *Implementing Public Policy*. Washington : Congressional Quarterly, Inc.

Miles dan Huberman, (1992). *Analisa Data Kualitatif*. UI Press Jakarta.

Sugiyono, (2001). *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta, Bandung

_____, (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung

Suyanto, Bagong (2005). *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendidikan*. Jakarta : Prenada Media.

Wahab, Solichin Abdul.(1997). *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara.

Sumber Lain :

Peraturan Menteri Agraria No. 4 Tahun 2015 tentang Proyek Nasional Agraria (PRONA)